



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : Kep. 003/ PP.IAI/1418/IV/2014

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN
KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI CABANG
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang merupakan forum kekuasaan tertinggi Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat daerah dan cabang.
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang telah disusun Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- c. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia telah disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung.
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah pada tanggal 23 April 2014 di Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. Kep. 003/PP.IAI/1418/IV/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia
- Pertama : Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang mengikuti Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2014

PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,



Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827

Noffendri Roestan, S. Si., Apt
NA. 29111970010829

PEDOMAN PELAKSANAAN
KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI CABANG
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Tujuan :

1. Memberi kejelasan dan kepastian bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang.
2. Memperkuat pemahaman berorganisasi dalam IAI.
3. Memenuhi fungsi dan sebagai bagian dari kaderisasi dan kepemimpinan Anggota.

A. KETENTUAN UMUM

- (1) Konferensi adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat politis strategis dan merupakan forum kekuasaan tertinggi di tingkat Daerah/Cabang yang bersangkutan.
- (2) Konferensi diselenggarakan secara teratur setiap 4 (empat) tahun masa kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia Daerah/Cabang yang bersangkutan.
- (3) Konferensi Daerah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kongres.
- (4) Konferensi Cabang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Daerah.
- (5) Dalam hal suatu Provinsi belum terbentuk Kepengurusan Daerah dengan segala perangkatnya, Pengurus Pusat dengan dibantu oleh Pengurus Daerah terdekat yang ditunjuk berkewajiban untuk mempersiapkan Konferensi Daerah di provinsi tersebut berdasarkan Pedoman ini.
- (6) Dalam hal suatu Kabupaten/Kota belum terbentuk Kepengurusan Daerah dengan segala perangkatnya, Pengurus Daerah dengan dibantu oleh Pengurus Cabang terdekat yang ditunjuk berkewajiban untuk mempersiapkan Konferensi Cabang Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan Pedoman ini.

B. LEGALITAS KONFERENSI

- (1) Setiap penyelenggaraan Konferensi harus memiliki legalitas yang cukup untuk itu.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Surat Keputusan PP IAI untuk Penyelenggaraan Konferensi Daerah dan Surat Keputusan PD IAI untuk penyelenggaraan Konferensi Cabang.
- (3) Surat Permohonan SK Penyelenggaraan Konferensi Daerah diajukan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dengan melampirkan :
 - a. SK Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Daerah beserta nama-nama panitia yang dimaksud.
 - b. Daftar Peserta Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014.
 - c. Bila perlu, daftar Peninjau Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014.
- (4) Surat Permohonan SK Penyelenggaraan Konferensi Cabang diajukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Daerah dengan melampirkan :
 - a. SK Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Cabang beserta nama-nama panitia yang dimaksud.

- b. Daftar Anggota yang menjadi Peserta Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014.
 - c. Bila perlu, daftar Peninjau Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2014.
- (5) SK Penyelenggaraan Konferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Konferensi sebagaimana mestinya.

C. BIAYA PENYELENGGARAAN KONFERENSI

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Konferensi diperlukan biaya-biaya.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. Kas Pengurus Daerah/Cabang
 - b. Sumbangan/dukungan dari pihak-pihak lain
 - c. Kegiatan-kegiatan positif lain yang dipandang perlu.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana.

D. ALAT DAN KELENGKAPAN KONFERENSI

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan konferensi diperlukan alat dan kelengkapan untuk itu.
- (2) Alat-alat Konferensi terdiri dari :
 - a. Panitia Pengarah (Steering Committee)
 - b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
- (3) Kelengkapan Konferensi terdiri dari :
 - a. Pimpinan Sidang Konferensi
 - b. Narasumber/Pendamping Konferensi
 - c. Peserta Konferensi
 - d. Peninjau Konferensi
- (4) Alat-alat Konferensi dibentuk oleh Pengurus Daerah/Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Konferensi.
- (5) Panitia Pengarah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota yang dipandang cakap untuk menyelenggarakan Agenda Pokok (substansi) Konferensi.
- (6) Panitia Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang mengatur seksi-seksi untuk menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan selama berlangsungnya Konferensi sampai dengan Acara Pengukuhan/pelantikan Pengurus Baru.
- (7) Semua surat-menyurat dan kegiatan administratif yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konferensi dilakukan oleh Panitia Pelaksana Konferensi.

E. KEPESERTAAN KONFERENSI

- 1. Pada Konferensi Daerah :
 - Peserta Konferensi Daerah terdiri dari :
 - a. Pengurus Daerah
 - b. Majelis Etika dan Disiplin Apoteker Daerah (MEDAI)
 - c. Dewan Pengawas Daerah
 - d. Utusan Pengurus Cabang
 - e. Himpunan Seminat

Peninjau Konferensi Daerah terdiri dari :

- a. Anggota
- b. Anggota Kehormatan
- c. Anggota Luar Biasa

2. Pada Konferensi Cabang

Peserta Konferensi Cabang terdiri dari :

- a. Pengurus Cabang
- b. Anggota

Peninjau Konferensi Cabang terdiri-dari :

- a. Anggota Kehormatan
- b. Anggota Luar Biasa

3. Setiap kelompok Peserta dan kelompok Peninjau diberikan Penanda yang berbeda oleh Panitia Pelaksana.

F. KETETAPAN DAN KEPUTUSAN KONFERENSI

- (1) Keputusan Konferensi Daerah adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Konferensi Daerah.
- (2) Keputusan Konferensi Cabang adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Konferensi Cabang.
- (3) Ketetapan Konferensi Daerah adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh Anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketetapan Konferensi Cabang adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh Anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Cabang yang bersangkutan.

G. ACUAN DAN CAKUPAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN DALAM KONFERENSI

- (1) Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Konferensi Daerah harus mengacu pada :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI Terakhir
 - b. AMANAT KONGRES (Program Umum/Nasional, Pedoman-pedoman MEDAI dan Pedoman-pedoman Dewan Pengawas).
 - c. Peraturan-peraturan IAI
 - d. Hasil-hasil Rakernas
 - e. Hasil-hasil Rakornas
 - f. Pedoman-pedoman Pengurus Pusat
 - g. Surat-surat Keputusan Pengurus Pusat.
- (2) Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Konferensi Cabang harus mengacu pada :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI Terakhir
 - b. AMANAT KONFERENSI DAERAH (Program Umum/Nasional, Pedoman-pedoman MEDAI dan Pedoman-pedoman Dewan Pengawas)
 - c. Peraturan-peraturan IAI Daerah
 - d. Hasil-hasil Rakerda

- e. Hasil-hasil Rakorda
- f. Pedoman-pedoman Pengurus Daerah
- g. Surat-surat Keputusan Pengurus Daerah.

(3) Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Konferensi Daerah :

- a. Ketetapan mengenai AMANAT KONFERENSI DAERAH (Program Daerah, Pembinaan Etika dan Disiplin Daerah dan Pengawasan Peraturan IAI Daerah)
- b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Daerah
- c. Ketetapan mengenai Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Daerah
- d. Ketetapan mengenai Ketua Dewan Pengawas Daerah
- e. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada ayat (1)

(4) Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Konferensi Cabang :

- a. Ketetapan mengenai AMANAT KONFERENSI CABANG (Program Cabang, Kepenasehatan)
- b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Cabang
- c. Ketetapan mengenai Ketua Dewan Penasehat Cabang
- d. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada ayat (2)

(5) Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Konferensi Daerah :

- a. Keputusan mengenai Tata tertib Konferensi Daerah
- b. Keputusan mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
- c. Keputusan mengenai Pertanggungjawaban Majelis Etika dan Disiplin Apoteker Daerah (MEDAI Daerah)
- d. Keputusan mengenai Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Daerah
- e. Keputusan mengenai hal-hal lainnya selama berlangsungnya Konferensi.

(6) Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Konferensi Cabang :

- a. Keputusan mengenai Tata tertib Konferensi Cabang
- b. Keputusan mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
- c. Keputusan mengenai Dewan Penasehat Cabang.
- d. Keputusan mengenai hal-hal lainnya selama berlangsungnya Konferensi.

H. KUORUM KONFERENSI

Berdasarkan Pasal 37 ART IAI 2014

- (1) Konferensi memiliki legitimasi yang cukup sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ($>1/2$) jumlah peserta konferensi.
- (2) Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum maka Konferensi dapat ditunda maksimum 2x (dua kali) 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi, kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta yang hadir.

I. HAK BERSUARA DAN HAK BERBICARA

- (1) Hak bersuara adalah hak yang dimiliki oleh peserta konferensi untuk berkontribusi/berpartisipasi untuk suatu Pengambilan Keputusan/Ketetapan tertentu dalam persidangan.
- (2) Hak berbicara adalah hak yang dimiliki oleh setiap peserta dan/atau setiap peninjau konferensi untuk berkontribusi/berpartisipasi dalam menyampaikan pikiran/pendapat

secara lisan dan/atau tulisan sebelum Keputusan/Ketetapan diambil suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peserta yang memiliki hak suara dalam Konferensi Daerah adalah Pengurus Cabang (Utusan Cabang) di Daerah Setempat.
- (4) Peserta yang memiliki hak suara dalam Konferensi Cabang adalah Setiap Anggota Ikatan Apoteker Indonesia yang sah (ber KTA IAI Daerah Setempat di Cabang yang bersangkutan)
- (5) Kecuali ditetapkan lain oleh Pengurus Pusat, setiap Lembaga Pengurus Cabang (Utusan Cabang) hanya memiliki 1 (satu) suara.

J. SURAT MANDAT

Pada Konferensi Daerah

- (1) Untuk dapat memberikan suaranya dalam suatu Konferensi Daerah, setiap Lembaga Pengurus Cabang (Utusan Cabang) harus membawa 1 (satu) Surat Mandat.
- (2) Pengurus pembawa Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan fotocopy bukti SK Pengangkatannya yang sah sebagaimana mestinya kepada Panitia Penyelenggara Konferensi.
- (3) Setiap Surat Mandat memiliki hak 1 (satu) Suara.

Pada Konferensi Cabang

- (1) Untuk dapat memberikan suaranya dalam suatu Konferensi Cabang, setiap peserta harus membawa Kartu Tanda Anggota Ikatan Apoteker Indonesia yang sah.
- (2) Setiap KTA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak 1 (satu) Suara.
- (3) KTA IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibawa oleh yang bersangkutan sendiri.

K. PENGAMBILAN SUARA

- (1) Dalam setiap persidangan konferensi, pengambilan keputusan sedapat-dapatnya dilakukan dan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari kuorum konferensi.
- (3) Dalam hal Konferensi mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua, sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga ($2/3$) dari kuorum konferensi.
- (4) Apabila jumlah belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Konferensi dapat ditunda maksimum 2x (dua kali) 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum memenuhi, pengambilan suara dapat dilanjutkan dengan persetujuan kuorum yang hadir.

L. JENIS-JENIS PERSIDANGAN DALAM KONFERENSI

- (1) Dalam Konferensi Daerah, persidangan dapat diselenggarakan melalui :
 - a. Sidang Pleno atau Sidang Paripurna
 - b. Rapat Komisi
- (2) Dalam Konferensi Cabang, persidangan diselenggarakan melalui Sidang Pleno dan diperbolehkan melaksanakan Rapat Komisi.
- (3) Sidang Pleno atau Sidang Paripurna adalah persidangan yang dihadiri oleh kuorum konferensi untuk mengambil suatu Ketetapan dan/atau Keputusan sebagaimana mestinya.

- (4) Rapat Komisi Konferensi Daerah adalah persidangan ad hoc untuk membahas masalah tertentu yang akan ditetapkan dalam Sidang Pleno Konferensi sebagaimana mestinya.
- (5) Hal yang dibahas dalam Rapat Komisi Konferensi Daerah adalah :
 - a. Rapat Komisi yang membahas mengenai Program Daerah, dan
 - b. Rapat Komisi yang membahas mengenai Pembinaan Etika dan Disiplin Daerah, dan
 - c. Rapat Komisi yang membahas mengenai dan Pengawasan Peraturan IAI Daerah.
- (6) Sidang Pleno Konferensi Cabang adalah persidangan untuk membahas masalah Program Cabang dan Kepenasehatan Cabang yang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (7) Atas persetujuan kuorum, pembahasan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam satu Sidang Pleno untuk itu tanpa melalui mekanisme Rapat Komisi.

M. NARASUMBER SIDANG KONFERENSI / SIDANG KOMISI

- (1) Untuk menjaga dan menjamin efektifitas Pelaksanaan Program Umum/Nasional, pada setiap pelaksanaan Konferensi diperlukan Narasumber/Pendamping Konferensi.
- (2) Narasumber/Pendamping Konferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berperan sebagai Peninjau.
- (3) Narasumber/Pendamping Konferensi Daerah adalah Pengurus Pusat IAI untuk memberikan pemahaman mengenai Organisasi dan/atau mengenai Amanat Kongres.
- (4) Narasumber/Pendamping Konferensi Cabang adalah Pengurus Daerah IAI Setempat untuk memberikan pemahaman mengenai Organisasi Daerah dan/atau mengenai Amanat Konferensi Daerah yang bersangkutan.
- (5) Narasumber berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan pendapatnya setelah diberi waktu oleh Pimpinan Sidang
 - b. Menyampaikan pendapatnya sesuai untuk subyek topic/permasalahan/komisi yang bersangkutan.
 - c. Meluruskan terhadap pandangan-pandangan yang dianggap menyimpang dari Kebijakan Umum Organisasi bila dianggap perlu.
 - d. Menjadi penengah atas pendapat-pendapat yang tidak dapat diselesaikan oleh Sidang.
- (6) Yang dapat menjadi Narasumber adalah :
 - a. Pada Konferensi Daerah :
 - 1) Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, atau
 - 2) Sekretaris Umum Ikatan Apoteker Indonesia, atau
 - 3) Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Leadership Training
 - 4) Pengurus Pusat lain yang ditugaskan sesuai keperluan.
 - b. Pada Konferensi Cabang :
 - 1) Ketua Pengurus Daerah
 - 2) Sekretaris PD IAI
 - 3) Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Leadership Training Daerah
 - 4) Pengurus Daerah lain yang ditugaskan sesuai keperluan.
- (7) Dikecualikan bagi Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua PD dan Sekretaris PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap Narasumber harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang sesuai untuk itu.
- (8) Narasumber tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sidang Konferensi maupun Rapat Komisi.

N. MEKANISME PEMILIHAN KETUA-KETUA TERPILIH DALAM KONFERENSI

a. Pada Konferensi Daerah

- (1) Ketua-ketua yang dapat dipilih dalam Konferensi Daerah terdiri-dari Ketua Pengurus Daerah, Ketua MEDAI Daerah dan Ketua Dewan Pengawas Daerah.
- (2) Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pernah menjadi Pengurus Daerah/Pengurus Cabang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) periode.
 - b. Tercatat sebagai Anggota aktif di Daerah yang bersangkutan
 - c. Bertempat tinggal dan berada di Daerah yang bersangkutan.
 - d. Tidak memiliki riwayat 'Cidera Organisasi (Kepengurusan Daerah/ Kecabangan)' selama menjadi Pengurus.
- (3) Sebelum melakukan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Sidang memimpin penjangkaran nama-nama bakal calon masing-masing lembaga.
- (4) Nama-nama bakal calon sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara.
- (5) Tiga bakal calon peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon.

Pemilihan Ketua Pengurus Daerah

- (1) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah, pemilihan dilakukan secara langsung oleh Pengurus Cabang [Ref : AD/ART IAI 2014 Pasal 41 ayat (2)] sesuai Surat Mandat.
- (2) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dari calon atau calon-calon yang telah ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (3) Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
- (4) Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua PD Teraklamasi oleh Konferensi.
- (5) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Ketua PD Terpilih oleh Konferensi.
- (7) Ketua PD Terpilih serta merta menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Daerah.

Pemilihan Ketua MEDAI Daerah

- (1) Pemilihan Ketua MEDAI Daerah dari calon atau calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
- (3) Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ditetapkan sebagai Ketua MEDAI Teraklamasi oleh Konferensi.
- (4) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Ketua MEDAI Terpilih oleh Konferensi.

Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah

- (1) Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah dari calon atau calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.

- (2) Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
- (3) Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Teraklamasi oleh Konferensi.
- (4) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Terpilih oleh Konferensi.
- (6) Atas kesepakatan kuorum, pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah dapat diserahkan kepada Ketua PD Teraklamasi/Terpilih untuk menentukan Ketua Dewan Pengawas Daerah.

b. Pada Konferensi Cabang

- (1) Yang dapat dipilih dalam Konferensi Cabang adalah Ketua Pengurus Cabang.
- (2) Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pernah menjadi Pengurus Cabang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) periode atau pernah menjadi Ketua Panitia.
 - b. Tercatat sebagai Anggota aktif di Cabang yang bersangkutan
 - c. Bertempat tinggal dan berada di Cabang yang bersangkutan.
 - d. Tidak memiliki riwayat 'Cidera Organisasi (Kepengurusan Cabang/ Keanggotaan)' selama menjadi Pengurus/Panitia.
- (3) Sebelum melakukan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Sidang memimpin penjaringan nama-nama bakal calon.
- (4) Nama-nama bakal calon sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara.
- (5) Tiga bakal calon peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon.

Pemilihan Ketua Pengurus Cabang

- (1) Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dari calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
- (3) Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua PC Terpilih oleh Konferensi.
- (4) Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Ketua PC Terpilih oleh Konferensi.
- (6) Ketua PC Terpilih serta merta menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Cabang.

Penetapan Ketua Dewan Penasehat Cabang

- (1) Ketua Dewan Penasehat Cabang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat oleh kuorum Konferensi Cabang.
- (2) Anggota Dewan Penasehat Cabang dipilih secara tersendiri oleh Ketua Dewan Penasehat Cabang.

O. PEMILIHAN ANGGOTA TIM FORMATUR PENGURUS

- (1) Untuk mengisi jabatan dalam Struktur Pengurus di Daerah/Cabang diperlukan Tim Formatur yang dibentuk melalui pemilihan dalam Konferensi yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
- (3) Tim Formatur yang telah terbentuk langsung diketuai oleh Ketua Pengurus Terpilih.
- (4) Tugas Tim Formatur adalah :
 - a. Menyusun personalia lengkap Struktur Pengurus sesuai Pedoman Penyusunan Pengurus Daerah/Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Konferensi berakhir.
 - b. Melaksanakan surat menyurat dengan Pengurus Pusat/Pengurus Daerah untuk kepentingan pengesahan dan/atau pelantikan Pengurus.

P. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA

- (1) Panitia Konferensi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Konferensi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kepanitiaan konferensi dilakukan oleh Panitia Pelaksana pada saat pengukuhan/pelantikan Pengurus Baru atau waktu tersendiri untuk itu.
- (3) Dokumentasi lengkap Pertanggungjawaban Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah/Cabang definitif sebagaimana mestinya.

Q. KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Ketua Pengurus yang laporannya ditolak oleh Konferensi, tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali sebagai bakal calon atau calon ketua pada Konferensi yang bersangkutan.
- (2) Pengukuhan/pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan menggunakan SK Pengukuhan/Pelantikan sebagaimana mestinya.
- (3) Pengukuhan/pelantikan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Daerah dilakukan oleh Ketua MEDAI dengan menggunakan SK Pengukuhan/Pelantikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pengukuhan/pelantikan Dewan Pengawas Daerah dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan menggunakan SK Pengukuhan/Pelantikan sebagaimana mestinya.
- (5) Pengukuhan/pelantikan Pengurus Cabang dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat dengan menggunakan SK Pengukuhan/Pelantikan sebagaimana mestinya.
- (6) Pengukuhan/pelantikan Dewan Penasehat Cabang dilakukan oleh Ketua MEDAI Daerah setempat dengan menggunakan SK Pengukuhan/Pelantikan sebagaimana mestinya.
- (7) Ketua Pengurus Daerah yang karena satu dan lain hal seperti berhalangan tetap dan/atau yang bersangkutan berpindah tempat tinggal tetap dan/atau ternyata tidak berada di wilayah kerja Kepengurusannya maka Ketua Pengurus Pusat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi sebagaimana mestinya.
- (8) Ketua Pengurus Cabang yang karena satu dan lain hal seperti berhalangan tetap dan/atau yang bersangkutan berpindah tempat tinggal tetap dan/atau ternyata tidak berada di wilayah kerja Kepengurusannya maka Ketua Pengurus Daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi sebagaimana mestinya.
- (9) Ketua MEDAI Daerah dan/atau Ketua Dewan Pengawas Daerah yang karena satu dan lain hal seperti berhalangan tetap dan/atau yang bersangkutan berpindah tempat tinggal

tetap dan/atau ternyata tidak berada di wilayah kerja Kepengurusannya maka Ketua Pengurus Daerah dapat menyampaikan hal kepada Ketua MEDAI dan/atau Ketua Dewan Pengawas melalui Ketua Pengurus Pusat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi sebagaimana mestinya

- (10) Ketua Dewan Penasehat Cabang yang karena satu dan lain hal seperti berhalangan tetap dan/atau yang bersangkutan berpindah tempat tinggal tetap dan/atau ternyata tidak berada di wilayah kerja Kepengurusannya maka Ketua Pengurus Cabang dapat menyampaikan hal kepada Ketua MEDAI Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi sebagaimana mestinya.

R. KETENTUAN PENUTUP

- (1) Daerah yang masa kepengurusannya tinggal ≤ 1 (satu) tahun diharuskan segera melaksanakan Konferensi Daerah Yang Dipercepat dengan mengikuti Pedoman ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Pedoman ini diterbitkan.
- (2) Cabang yang masa kepengurusannya tinggal ≤ 1 (satu) tahun diharuskan segera melaksanakan Konferensi Cabang Yang Dipercepat dengan mengikuti Pedoman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) setelah Konferda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
- (3) Daerah dan/atau Cabang yang masa kepengurusannya masih > 3 (tiga) tahun diharuskan segera menyesuaikan Struktur Kepengurusan berdasarkan lampiran Pedoman ini.
- (4) Hasil-hasil konferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil tataulang kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.
- (5) Hasil-hasil konferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau hasil tataulang kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan secara tertulis kepada Pengurus Daerah.
- (6) Hal-hal yang belum dan/atau perlu diatur secara khusus dalam Pedoman ini akan diambil langkah-langkah yang tepat oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2014

PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jendral,



Drs. H. **Nurul Falah Eddy Pariang, Apt** **Noffendri Roestam, S. Si., Apt**
NA. 23031961010827 NA. 29111970010829